

**MANUAL PROSEDUR  
PELANGGARAN KODE ETIK**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2013**





**Manual Prosedur  
Pelanggaran Kode Etik**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya**

Kode Dokumen	:	<b>00200 04011</b>
Revisi	:	<b>4</b>
Tanggal	:	<b>30 Agustus 2012</b>
Diajukan oleh	:	<b>Pembantu Dekan I</b>  <b>Dr. Khusnul Ashar, SE.,MA.</b>
Dikendalikan oleh	:	<b>Gugus Jaminan Mutu</b>
Disetujui oleh	:	<b>Dekan</b>  <b>Prof. Candra Fajri Ananda, SE., M.Sc., Ph.D</b>

## DAFTAR ISI

<b>1. Tujuan .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Ruang Lingkup .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Definisi .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Rujukan.....</b>	<b>5</b>
<b>5. Garis Besar Prosedur .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Bagan Alir.....</b>	<b>9</b>

## **Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik**

### **1. Tujuan:**

- a. Mengatur perlakuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan sanksi yang dikenakan.
- b. Mengatur perlakuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh dosen dan karyawan dan sanksi yang dikenakan.

### **2. Ruang Lingkup:**

Pelanggaran Kode Etik harus diterapkan pada semua civitas akademika FEB UB, yaitu: mahasiswa, dosen dan karyawan.

### **3. Definisi:**

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

### **4. Rujukan:**

- a. SK Rektor Universitas Brawijaya No. 317/SK/2008 tentang Kode Etik Tenaga Penunjang Akademik Universitas Brawijaya.

- b. Peraturan Senat Universitas Brawijaya No. 318/PER/2008 tentang Kode Etik Dosen Universitas Brawijaya.
- c. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya nomor : 09/SK/2007 tentang etika berbusana di dalam kampus
- d. Buku Pedoman Akademik tahun 2011/2012
- e. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) – Persyaratan ISO 9001:2008, Badan Standardisasi Nasional.

#### **5. Garis Besar Prosedur:**

- a. Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa/i, maka prosedur penyelesaiannya adalah:
  - i. Laporan pelanggaran kode etik diterima oleh ketua jurusan.
  - ii. Ketua jurusan mengisi berita acara yang berisi jenis pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran.
  - iii. Ketua jurusan menyerahkan berita acara pelanggaran kepada Badan Pengelola Bimbingan dan Konseling (BPBK).
  - iv. BPBK memanggil mahasiswa/i yang bersangkutan untuk memperoleh informasi lebih lengkap.


- v. Bila BPBK menilai pelanggaran tersebut termasuk kategori ringan, BPBK cukup memberi nasehat/ peringatan/ teguran kepada mahasiswa/I yang bersangkutan.
  - vi. Bila pelanggaran dinilai termasuk kategori berat, dengan merujuk pada Buku Pedoman Akademik FEB UB, maka BPBK memberikan rekomendasi kepada Ketua Jurusan mengenai bentuk hukuman yang sesuai.
  - vii. Ketua Jurusan menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa/itersebut.
- b. Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen/karyawan, maka prosedur penyelesaiannya adalah:
- i. Laporan diterima oleh Pembantu Dekan II.
  - ii. Bila pelanggaran kode etik tergolong ringan, PD II cukup member peringatan/ teguran kepada yang bersangkutan.
  - iii. Apabila pelanggaran kode etik tergolong berat, PD II selaku sekretaris senat fakultas komisi B, mengundang rapat senat komisi B, untuk membahas pelanggaran tersebut.
  - iv. Senat komisi B menyampaikan draft rekomendasi mengenai sanksi yang bisa diterapkan. Draft tersebut diserahkan kepada

ketua senat untuk dirapatkan dalam rapat pleno senat fakultas.

- v. Ketua senat fakultas mengundang seluruh anggota senat fakultas untuk membahas rekomendasi senat komisi B dalam rapat pleno.
- vi. Rapat pleno senat menghasilkan rekomendasi kepada ketua senat mengenai bentuk sanksi/ solusi atas pelanggaran kode etik tersebut.
- vii. Ketua senat fakultas melaksanakan rekomendasi tersebut dengan menerbitkan surat keputusan.



## 6. Bagan Alir



**Pelanggaran Kode Etik oleh Dosen/ Karyawan**

